



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI SUSILO anak dari BONIRAN;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 26 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tegal Mulyerejo Baru No. 52 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa HERI SUSILO anak dari BONIRAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI SUSILO anak dari BONIRAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUSILO anak dari BONIRAN berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan Bidang Jalan Jembatan Pemerintah Kota Surabaya;
 - 1 (satu) besi penutup gorong-gorong;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol. L-5495-DR beserta kunci kontaknya tanpa stnk;
 - Dipergunakan dalam perkara an. ADITYA PRATAMA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, terdakwa HERI SUSILO anak dari BONIRAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AINUN IQBAL dan saksi ADITYA PRATAMA bin PARJI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah / spliting) pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 pukul 01:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Arjuno No. 55 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal dari kebiasaan terdakwa bersama sama saksi MUHAMMAD AINUN IQBAL dan saksi ADITYA PRATAMA bin PARJI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah / splitzing) mengambil penutup gorong-gorong yang terbuat dari besi untuk mereka jual sehingga pada waktu sebagaimana diatas, mereka bertiga dengan berboncengan sepeda motor, berkeliling mencari penutup gorong-gorong yang bisa diambil dan ketika mereka sampai di Jl. Arjuno Surabaya (tepatnya di Depan Toko Indomaret) terdakwa bersama teman-temannya melihat sebuah penutup gorong-gorong yang bisa diambil karena tidak memiliki baut pengunci dan karena saat itu tidak ada pengendara ataupun orang yang melintas di jalan tersebut, selanjutnya saksi ADITYA PRATAMA bin PARJI langsung turun dari boncengan sepeda motor menuju ke penutup gorong-gorong yang disasar dan langsung mengangkatnya menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa dan saksi MUHAMAD AINUN IQBAL tetap berada diatas kendaraan sambil memantau keamanan. Setelah berhasil mendapatkan penutup gorong-gorong tersebut, terdakwa langsung menaikannya ke atas sepeda motor lalu mereka bertiga meninggalkan tempat itu untuk mencari sasaran selanjutnya namun ketika mereka sampai di Jl. Raya Diponegoro Surabaya, tepatnya di depan Kebun Binatang Surabaya, mereka berbertemu dengan Mobil Patroli dari Polrrstabs Surabaya sehingga terdakwa dan kedua temannya disuruh berhenti karena polisi melihat penutup gorong-gorong yang mereka bawa. Polisi kemudian menginterogasi terdakwa dan kedua temannya mengenai asal-usul penutup gorong-gorong yang mereka bawa dan terdakwa bersama kedua temannya mengaku bahwa penutup gorong-gorong baru saja mereka ambil di Jl. Arjuno Surabaya untuk mereka jual dan mereka sudah beberapa kali mengambil penutup gorong-gorong yang ada di dalam Kota Surabaya..

Bahwa barang yang diambil terdakwa dan kedua temannya adalah penutup gorong-gorong yang terbuat dari besi milik Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yang terpasang di jalan, berfungsi sebagai penutup gorong-gorong saluran air, yang mengakibatkan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sby



1. Saksi DIAN HARI MANGGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, sekiranya pukul 01:30 WIB saksi menangkap terdakwa di Jl. Diponegoro Surabaya karena melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) buah besi penutup gorong-gorong / saluran air;
- Bahwa barang tersebut sepenuhnya milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan yangmana merupakan aset Pemkot Surabaya;
- Bahwa awalnya saat saksi melakukan patroli di Jl. Diponegoro Surabaya saksi menghentikan dan mencurigai terdakwa, kemudian ketika digeledah saksi menemukan 1 (satu) buah penutup gorong-gorong yang berada di injakan depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa beserta teman-temannya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa membenarkan jika penutup gorong-gorong tersebut diambil dari penutup gorong-gorong yang ada di Jl. Arjuno Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil penutup gorong-gorong tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dengan teman-temannya
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi PUDJI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;



- Bahwa saksi merupakan staff pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan di Pemkot Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, sekiranya pukul 01:30 WIB telah terjadi pencurian di depan Indomart di Jl. Arjuno No. 125 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah : 1 (satu) buah besi penutup gorong-gorong / saluran air;
- Bahwa barang tersebut merupakan aset milik Pemkot Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dihubungi oleh pihak Polrestabes Surabaya, dan benar bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa merupakan besi penutup gorong-gorong milik Pemkot Surabaya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi MUHAMMAD AINUN IQBAL Bin ACHMAD LIKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat perneriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, sekiranya pukul 00:30 WIB saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian di Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa adalah : 1 (satu) buah besi penutup gorong-gorong / saluran air;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD AINUN IQBAL;
- Bahwa awalnya saksi saksi ADITYA dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian penutup gorong-gorong, kemudian terdakwa bersama dengan saksi mendatangi saksi ADITYA PRTAMA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-temannya keliling untuk mencari sasaran dan saat melintas Jl. Arjuno Surabaya ketika jalan dalam kondisi sepi saksi bersama dengan teman-temannya melakukan aksinya untuk mengambil penutup gorong-gorong;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai eksekutor bersama saksi ADITYA PRATAMA selaku eksekutor sedangkan saksi memantau keamanan;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan teman-temannya hendak pulang dan melintas Jl. Diponegoro saksi dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian yang saat itu sedang patroli;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-temannya mengambil penutup gorong-gorong tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama teman-temannya;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 PT. Rapi Trans Logistic mendapat order muat barang berupa Susu Dancow sebanyak 32 (tiga puluh dua) palet yang dimuat dari Pabrik Nestle yang ada di Kejayan Pasuruan tujuan Cikarang, kemudian dari Operasioanl Armada PT. Rapi Trans Logistic yakni saksi Kustono menunjuk Sopir Truk Isuzu Giga No. Pol : L-8019-UH yang dikemudikan oleh saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz (dalam penuntutan terpisah), kemudian sore harinya sekira pukul 15.35 Wib saksi Kustono memberi Surat Muat (SM 2109772417) kepada saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz (dalam penuntutan terpisah) untuk pengambilan armada di garasi dengan tujuan muat dari Pabrik Nestle yang ada di Kejayan Pasuruan tujuan Gudang Nestle yang ada di Cikarang Bekasi Jawa Barat, kemudian terdakwa mengambil Truk Isuzu Giga No. Pol : L-8019-UH di garasi dan langsung ke Pabrik Nestle yang ada di Kejayan Pasuruan, sekira pukul 22.35 Wib sampai di Pabrik Nestle yang ada di Kejayan Pasuruan saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz (dalam penuntutan terpisah) menemui kerani yang bernama Bagus, yang selanjutnya dilakukan proses muat terhadap barang berupa Susu Dancow sebanyak 32 (tiga puluh dua) palet, tiap palet berisi 50 karton, tiap karton isi 10 sachet @ 27 gram. Setelah proses muat selesai kemudian saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz (dalam penuntutan terpisah) menerima surat jalan berupa nota pengiriman dengan shipment number : 1900133787 yang dikeluarkan dari PT. Nestle dari lokasi pengiriman Pabrik Nestle yang ada di Kejayan Pasuruan tujuan Gudang Nestle yang ada di Cikarang Bekasi Jawa Barat, setelah saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz (dalam penuntutan terpisah) menerima surat jalan kemudian pada tanggal 24 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib armada keluar dari pabrik PT. Nestle yang selanjutnya berangkat menuju ke lokasi

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan yaitu di Cikarang dan di perkiran sampai ke lokasi tujuan pada tanggal 26 September 2021

- Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib. ketika saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz melintas di Jalan Tol di Jl. Margomulyo Kec. Asemrowo Kota Surabaya GPS truk dalam keadaan mati.
- Bahwa benar pada tanggal 28 September 2021 saksi Kustono dihubungi oleh saksi Janu Kaumbara yang memberitahukan apabila truk bermuatan Susu Dancow sebanyak 32 (tiga puluh dua) palet, tiap palet berisi 50 karton, tiap karton isi 10 sachet @ 27 gram belum sampai lokasi tujuan PT Nestle Indonesia di Cikarang Jawa Barat, selanjutnya saksi Janu Kaumbara menghubungi saksi Abdul Rozaq Bin Abdul Aziz akan tetapi Hpnya mati, dilakukan pengecekan histori GPS dan di ketahui bahwa GPS dimatikan di Jl. Margomulyo Kec. Asemrowo Kota Surabaya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 Sekira pukul 21.45 Wib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. Nestle Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4. Saksi ADITYA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, sekiranya pukul 00:30 WIB saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan pencurian di Jl. Diponegoro Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa adalah : 1 (satu) buah besi penutup gorong-gorong / saluran air;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi HERI SUSILO;



- Bahwa awalnya saksi menghubungi saksi HERI SUSILO dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian penutup gorong-gorong, kemudian saksi bersama dengan saksi HERI SUSILO mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-temannya keliling untuk mencari sasaran dan saat melintas Jl. Arjuno Surabaya ketika jalan dalam kondisi sepi saksi bersama dengan teman-temannya melakukan aksinya untuk mengambil penutup gorong-gorong;
- Bahwa terdakwa bersama saksi yang mengambil penutup gorong-gorong tersebut sedangkan MUHAMAD AINUN IQBAL sebagai pemantau keamanan;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan teman-temannya hendak pulang dan melintas Jl. Diponegoro saksi dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian yang saat itu sedang patroli;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-temannya mengambil penutup gorong-gorong tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ;

Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- * Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021, sekiranya pukul 00:30 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian di Jl. Diponegoro Surabaya;
- * Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah besi penutup gorong-gorong / saluran air;
- * Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama oleh saksi ADITYA PRATAMA dan saksi HERI SUSILO anak dari BONIRAN;
- * Bahwa peran MUHAMAD AINUN IQBAL adalah sebagai pengemudi sepeda motor dan memantau keamanan sedangkan terdakwa bersama saksi ADITYA PRATAMA yang mengambil penutup gorong-gorong tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Penutup gorong yang diambil, rencananya akan dijual;
- * Bahwa terdakwa dan teman-temannya sudah mengambil penutup grong-grong di beberapa tempat di dalam Kota Surabaya;
- * Bahwa terdakwa menyesal.
- *

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan Bidang Jalan Jembatan Pemerintah Kota Surabaya;
- 1 (satu) besi penutup gorong-gorong;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol. L-5495-DR beserta kunci kontaknya tanpa stnk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 pukul 01:00 WIB, terdakwa bersama saksi ADITYA PRATAMA dan saksi HERI SUSILO anak dari BONIRAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah / *splitzing*) melakukan pencurian berupa penutup gorong-gorong yang terbuat dari besi di Jl. Arjuno No. 55 Surabaya dimana terdakwa bersama HERI SUSIL dan ADITYA PRATAMA awalnya berkeliling mencari penutup gorong-gorong yang bisa diambil dan ketika mereka sampai di Jl. Arjuno Surabaya (tepatnya di Depan Toko Indomaret) terdakwa bersama teman-temannya melihat sebuah penutup gorong-gorong yang bisa diambil karena tidak memiliki baut pengunci dan karena saat itu tidak ada pengendara ataupun orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian setelah berhasil mendapatkan penutup gorong-gorong tersebut, ADITYA PRATAMA langsung menaikannya ke atas sepeda motor lalu mereka bertiga meninggalkan tempat itu untuk mencari sasaran selanjutnya namun ketika mereka sampai di Jl. Raya Diponegoro Surabaya, tepatnya di depan Kebun Binatang Surabaya, mereka berbertemu dengan Mobil Patroli dari Polrestabes Surabaya sehingga terdakwa dan kedua temannya disuruh berhenti karena polisi melihat penutup gorong-gorong yang mereka bawa, Polisi kemudian menginterogasi terdakwa dan kedua temannya mengenai asal-usul penutup gorong-gorong yang mereka bawa dan terdakwa bersama kedua temannya mengaku bahwa penutup gorong-gorong baru saja mereka ambil di Jl. Arjuno Surabaya untuk mereka jual dan mereka sudah beberapa kali mengambil penutup gorong-gorong yang ada di dalam Kota Surabaya. Akibatnya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**".

Yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa **HERI SUSILO anak dari BONIRAN** yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "**melakukan pencurian**".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 pukul 01:00 WIB, terdakwa bersama saksi ADITYA PRATAMA dan saksi HERI SUSILO anak dari BONIRAN (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah / splitzing) melakukan pencurian berupa penutup gorong-gorong yang terbuat dari besi di Jl. Arjuno No. 55 Surabaya dimana terdakwa bersama HERI SUSIL dan ADITYA PRATAMA awalnya berkeliling mencari penutup gorong-gorong yang bisa diambil dan ketika mereka sampai di Jl. Arjuno Surabaya (tepatnya di Depan Toko Indomaret) terdakwa bersama teman-temannya melihat sebuah penutup gorong-gorong yang bisa diambil karena tidak memiliki baut pengunci dan karena saat itu tidak ada pengendara ataupun orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sby



setelah berhasil mendapatkan penutup gorong-gorong tersebut, ADITYA PRATAMA langsung menaikannya ke atas sepeda motor lalu mereka bertiga meninggalkan tempat itu untuk mencari sasaran selanjutnya namun ketika mereka sampai di Jl. Raya Diponegoro Surabaya, tepatnya di depan Kebun Binatang Surabaya, mereka berbertemu dengan Mobil Patroli dari Polrestabes Surabaya sehingga terdakwa dan kedua temannya disuruh berhenti karena polisi melihat penutup gorong-gorong yang mereka bawa, Polisi kemudian menginterogasi terdakwa dan kedua temannya mengenai asal-usul penutup gorong-gorong yang mereka bawa dan terdakwa bersama kedua temannya mengaku bahwa penutup gorong-gorong baru saja mereka ambil di Jl. Arjuno Surabaya untuk mereka jual dan mereka sudah beberapa kali mengambil penutup gorong-gorong yang ada di dalam Kota Surabaya. Akibatnya, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pem yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan Bidang Jalan Jembatan Pemerintah Kota Surabaya;
- 1 (satu) besi penutup gorong-gorong;



- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol. L-5495-DR beserta kunci kontaknya tanpa stnk

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara an. ADITYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merugikan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal – pasal yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUSILO anak dari BONIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUSILO anak dari BONIRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pematusan Bidang Jalan Jembatan Pemerintah Kota Surabaya;
 - 1 (satu) besi penutup gorong-gorong;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol. L-5495-DR beserta kunci kontaknya tanpa stnk;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 193/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara an. ADITYA PRATAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tanto Agusta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J efendi. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Khusaini, S.H., M.H.,

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H

Darwanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Tanto Agusta, S.H.